

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adonara, Firman Floranta. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Bandung: CV Mandar Maju, 2014.
- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2012.
- H.S., Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ichsan, Nursyamsi, dan Muh. Ramli. *Hukum Perjanjian dan Bisnis*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2024.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2020.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sufiarina, dkk. *Hukum Perdata: Asas-Asas dan Perkembangannya*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Thalib, H. Abd., dan Nur Aisyah T. *Hukum Perjanjian*. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- Verawati Br. Sitompul. *Hukum Perjanjian*. Medan: CV Mitra, 2022.
- Widyastuti, Tiyas Vika, dkk. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum: Teori dan Praktek*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

B. Jurnal, Karya Ilmiah, Artikel

- Agustini, Shenti, dkk. "Legalitas dan Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis dari Perspektif Hukum Perdata." *Batulis Civil Law Review* 5, No. 2 (2024).
- Aigistia, Ayu. "Pemanfaatan Harta Waris Bersama dengan Cara Gilir Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)." *Jurnal Hukum Islam* (2020).

Gunardi. "Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian Ilmu Hukum." *Era Hukum* 13, No. 3 (2005).

Handriani, Aan. "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 2 (2018).

Hartono, Laksamana Varelino Zeustan, dan Paramita Prananingtyas. "Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online." *Notarius* 16, No. 3 (2023).

Januar, Inri, dkk. "Daya Ikat Norma di Luar Perjanjian ke Dalam Perjanjian dan Akibat Hukumnya." *Honeste Vivere* 33, No. 1 (2023).

Jayanuarto, Rangga, dkk. "Pembadanan Prinsip dan Asas Hukum pada Lembaga Adat sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Non Litigasi." *University of Bengkulu Law Journal* 6, No. 2 (2021).

Jayanuarto, Rangga. *Ringkasan Disertasi: Keberlakuan Hukum Adat Dapek Salah Berbasis Pegang Pakai Adat di Kota Bengkulu*. Surakarta: Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.

Maharani, Nadya Nurfatihah, dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Perjanjian Jual Beli Secara Lisan Sebidang Tanah (Studi Putusan Pengadilan Praya Nomor 51/PDT.G/2011/PN.PRA)." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 5, No. 6 (2025).

Nisa, Indah Khoirun. "Efektivitas Pemanfaatan Tanah Bengkulu dalam Peningkatan Pendapatan Perangkat Desa di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul." Naskah Publikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.

Nisya, Vivit Choirul, dan Indra Yulawan. "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan dalam Hubungan Hukum." *Adil Indonesia Journal* 4, No. 2 (2023).

Rahmatullah, Yuanda Muhammad, dan Rangga Jayanuarto. "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kontrakan (Studi di Angkut Atas Kota Bengkulu)." *Adil Indonesia Journal* 4, No. 2 (2023).

Sa'adah, Nur. "Akibat Hukum Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis (Analisis Putusan Nomor: 373/Pdt.G/2016/PN Mdn)." *Pamulang Law Review* 1, No. 2 (2018).

Sakinah, Bella Putri, dkk. "Keabsahan Perjanjian Lisan Menurut Hukum Perdata di Indonesia." *PROGRES: Jurnal Hukum* 2, No. 2 (2025).

Sakinah, Bella Putri. "Keabsahan Perjanjian Lisan Menurut Hukum Perdata di Indonesia." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, No. 2 (2025).

Sinaga, Niru Anita, dan Nurlely Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7, No. 2 (2020).

Sinaga, Niru Anita. "Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, No. 1 (2019).

Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum* 7, No. 2 (2018).

Sunardi, Arwin Ardianto, Fendi Setyawan, dan Firman Floranta Adonara. "Pengembangan Hukum Perjanjian di Indonesia: Dalam Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis atau Perjanjian Lisan." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 6, No. 1 (2026).

Susanti, Nia. "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Indragiri Law Review* 4, No. 1 (2024).

Wijayanti, Titik. "Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis atau Perjanjian Lisan." *Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah* (2020).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1313.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1320.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1338.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1339.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1866.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 ayat (4).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 6.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 15.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 41.

D. Wawancara

Hasil wawancara dengan Wiskarmadi, S.IP., selaku Lurah Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 15 Januari 2026, pukul 09.37 WIB.

Hasil wawancara dengan Kusman selaku tokoh masyarakat Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 15 Januari 2026, pukul 11.07 WIB.

Hasil Wawancara dengan Wiskarmadi, S.IP., selaku Lurah Kemumu, di Kantor Kelurahan Kemumu, Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 6 Mei 2026, pukul 13.26 WIB.

Hasil Wawancara dengan Kusman selaku tokoh masyarakat Kelurahan Kemumu, di Kelurahan Kemumu, Kabupaten Bengkulu Utara, 8 Mei 2026, pukul 13.40 WIB.

Hasil Wawancara dengan Suratman, Tokoh Masyarakat Kelurahan Kemumu, di Kelurahan Kemumu, Kabupaten Bengkulu Utara, 8 Mei 2026, pukul 10.22 WIB.

Hasil Wawancara dengan Zahari, Ketua RT 1 RW 2, di Kelurahan Kemumu, Kabupaten Bengkulu Utara, 12 Mei 2026, pukul 10.00 WIB.

L

A

M

P

I

R

A

N







Foto 1 : Gambar ini menunjukkan pelaksanaan musyawarah terbuka di Aula Kantor Kelurahan Kemumu sebagai tahap awal dalam mekanisme praktik gilir sawah. Dalam kegiatan tersebut, pihak Kelurahan mengumpulkan seluruh Ketua RT untuk melaksanakan penentuan urutan pengelolaan lahan melalui sistem gilir undi. Proses pengundian dilakukan secara terbuka dan disaksikan bersama guna menjamin keterbukaan serta keadilan dalam penentuan giliran pengelolaan lahan. Ketua RT yang memperoleh nomor urut lebih dahulu diberikan kesempatan untuk memanfaatkan lahan selama satu musim tanam atau sekitar enam bulan sesuai dengan kesepakatan yang telah berlaku secara turun-temurun dalam masyarakat. Melalui musyawarah tersebut, para pihak secara lisan menyepakati mekanisme pergiliran, jangka waktu pengelolaan, serta kewajiban untuk menyerahkan kembali lahan setelah masa pengelolaan berakhir kepada pihak Kelurahan untuk selanjutnya diteruskan kepada Ketua RT yang memperoleh giliran berikutnya. Kesepakatan tersebut dipatuhi bersama sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan upaya menjaga keberlangsungan praktik gilir sawah yang telah lama hidup dalam masyarakat Kelurahan Kemumu. Setelah urutan pengelolaan ditetapkan, pengelolaan lahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Ketua RT yang memperoleh giliran dengan sistem pembiayaan mandiri. Seluruh biaya produksi pertanian, seperti pengolahan lahan, pembelian bibit, pupuk, dan kebutuhan pertanian lainnya ditanggung sendiri oleh pengelola tanpa melibatkan pihak Kelurahan. Dengan demikian, hasil panen

yang diperoleh menjadi hak pengelola sebagai bentuk manfaat atas pengelolaan lahan selama masa pergiliran berlangsung. Setelah masa pengelolaan berakhir, hak pengelola atas lahan tersebut beralih kepada pihak yang memperoleh giliran selanjutnya.



Foto 2 : Sebagai tindak lanjut dari hasil musyawarah yang telah disepakati, foto di atas memperlihatkan kondisi fisik lahan di lapangan yang pemanfaatannya dibagi berdasarkan mekanisme gilir sawah. Sisi bagian depan merupakan lahan yang dimanfaatkan oleh Lurah Kemumu selama menjabat sebagai bentuk kepercayaan masyarakat atas tanggung jawab dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan praktik gilir sawah yang telah berlangsung secara turun-temurun. Pemanfaatan tersebut bukan merupakan bentuk hak kepemilikan atas tanah, melainkan bagian dari mekanisme sosial masyarakat untuk menjaga agar lahan tetap dimanfaatkan sesuai fungsi sosialnya serta mencegah terjadinya penguasaan maupun klaim sepihak oleh pihak lain.



Foto 3 : Pada sisi lahan lainnya, terdapat area yang digunakan dalam praktik gilir sawah bagi para Ketua RT. Lahan tersebut dibagi menjadi dua petak pengelolaan sehingga memungkinkan dua orang Ketua RT yang memperoleh giliran melalui sistem undi untuk mengelola lahan secara bersamaan dalam satu musim tanam. Meskipun pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan, batas antar petak yang ditandai dengan pematang sawah tetap dijaga dan dihormati oleh masing-masing pengelola. Hal tersebut menunjukkan adanya rasa saling percaya dan itikad baik antar para pihak dalam pelaksanaan praktik gilir sawah. Melalui pembagian petak tersebut, para Ketua RT diberikan kesempatan untuk memanfaatkan lahan secara mandiri guna membantu menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing. Sebagai bentuk rasa syukur dan tanggung jawab sosial, Ketua RT yang mengelola lahan memberikan sebagian hasil panen berupa 8 cupak beras kepada pihak Kelurahan yang selanjutnya digunakan untuk membantu kebutuhan sosial masyarakat, seperti bantuan bagi warga yang mengalami musibah maupun kegiatan sosial lainnya. Dengan demikian,

pemanfaatan lahan dalam praktik gilir sawah tidak hanya memberikan manfaat bagi pengelola, tetapi juga memiliki nilai sosial bagi masyarakat Kelurahan Kemumu.



Foto 4 : Dokumentasi ini menunjukkan proses wawancara dengan Bapak Kusman selaku tokoh masyarakat terkait sejarah pemanfaatan lahan dalam praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu. Keterangan yang disampaikan sangat penting dalam menjelaskan asal-usul lahan yang sejak masa transmigrasi tahun 1935 telah dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan perangkat desa pada masa itu. Dari keterangan tersebut diketahui bahwa pemanfaatan lahan dilakukan secara turun-temurun dan tetap dipertahankan oleh masyarakat sebagai bagian dari praktik sosial yang hidup dalam masyarakat Kelurahan Kemumu. Keterangan dari tokoh masyarakat tersebut juga menunjukkan bahwa praktik gilir sawah tidak hanya dipahami sebagai kegiatan pemanfaatan lahan pertanian, tetapi juga sebagai bentuk mekanisme sosial masyarakat yang bertujuan menjaga keberlangsungan fungsi sosial lahan agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.



Foto 5 : Dokumentasi ini menunjukkan proses wawancara dengan Bapak Suratman selaku tokoh masyarakat terkait praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu. Keterangan yang disampaikan memperkuat data lapangan mengenai pentingnya keberlangsungan pemanfaatan lahan agar tetap terjaga dan tidak dikuasai maupun diklaim secara sepihak oleh pihak lain. Dalam praktiknya, masyarakat mempercayakan fungsi pengawasan dan koordinasi pemanfaatan lahan kepada pihak Kelurahan bersama Ketua RT sebagai bagian dari mekanisme sosial yang telah berlangsung secara turun-temurun. Selain itu, Bapak Suratman juga menjelaskan mengenai kebiasaan pemberian sebagian hasil panen berupa 8 cupak beras kepada pihak Kelurahan sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian sosial masyarakat. Hasil tersebut kemudian dimanfaatkan kembali untuk membantu kebutuhan sosial warga Kelurahan Kemumu. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa praktik gilir sawah tidak hanya didasarkan pada kesepakatan lisan dan rasa saling percaya, tetapi juga mengandung nilai sosial dan kebersamaan dalam masyarakat.



Dokumentasi wawancara dengan Ketua RT 01 RW 01 terkait pelaksanaan praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu.



Dokumentasi wawancara dengan Ketua RT 02 RW 01 terkait pelaksanaan praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu.



Dokumentasi wawancara dengan Ketua RT 03 RW 01 terkait pelaksanaan praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu.



Dokumentasi wawancara dengan Ketua RT 04 RW 01 terkait pelaksanaan praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu.



Dokumentasi wawancara dengan Ketua RT 05 RW 01 terkait pelaksanaan praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu.



Dokumentasi wawancara dengan Ketua RT 06 RW 01 terkait pelaksanaan praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu.



Dokumentasi wawancara dengan Ketua RT 01 RW 02 terkait pelaksanaan praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu.



Dokumentasi wawancara dengan Ketua RT 02 RW 02 terkait pelaksanaan praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu.



Dokumentasi wawancara dengan Ketua RT 03 RW 02 terkait pelaksanaan praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu.



Dokumentasi wawancara dengan Ketua RT 04 RW 02 terkait pelaksanaan praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu.



Dokumentasi wawancara dengan Ketua RT 05 RW 02 terkait pelaksanaan praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu.



Dokumentasi wawancara dengan Ketua RT 06 RW 02 terkait pelaksanaan praktik gilir sawah di Kelurahan Kemumu.